



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap       | : | I Made Widarma Yoga Alias Begug   |
| Tempat lahir       | : | Anjingan  |
| Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun / 3 Maret 1993   |
| Jenis kelamin      | : | Laki – Laki   |
| Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : | Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung |
| Agama              | : | Hindu   |
| Pekerjaan          | : | Swasta  |

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ditahan dalam Tahanan Polres Klungkung;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ditahan dalam Tahanan Polres Klungkung;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;

#### Terdakwa II

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap       | : | Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus |
| Tempat lahir       | : | Anjingan   |
| Umur/Tanggal lahir | : | 18 tahun / 9 Desember 1998                       |
| Jenis kelamin      | : | Laki – Laki                                      |
| Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| Tempat tinggal     | : | Dusun Anjingan, Desa Getakan,                    |

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten

Klungkung

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 28 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa I Made Widarma Yoga Alias Begug dan Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Terdakwa II DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana penjara terhadap Terdakwa II DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200;
- 1 (satu) gulung selang karet warna merah;
- 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam;
- 1 (satu) buah besi tempat menaruh mesin dengan panjang kurang lebih 60 ( enam puluh ) centimeter;
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan “ POWERED BY HONDA POMPA AIR MODEL MBIP 50;

Dikembalikan kepada kelompok tani “Subak Delod Getakan Tempek Anjangan” (melalui saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana);

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah silver DK 5984 MN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna merah silver DK 5984 MN atas nama I KETUT SUARKA;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda vario;

Dikembalikan kepada Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2653 MK;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2653 MK atas nama DEWA NGAKAN MADE YATNA;
- 1 (satu) buah kunci kontak yamaha jupiter MX.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 2491 MG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra warna hitam DK 2491 MG atas nama TJOK GD NGR WICAKSANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda supra.

Dikembalikan kepada Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa I I MADE WIDARMA YOGA Alias BEGUG dan terdakwa II DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Alias KENTUS pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan April tahun 2017sekitar pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Gudang milik Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana yang berada di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkungatau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan April 2017 sekitar pukul 19.00 WITA, para Terdakwa bersama Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain voli di Lapangan voli Banjar Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug selanjutnya pulang ke rumah sedangkan Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI tetap bermain Voli. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian datang lagi ke lapangan voli lalu mengajak Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX 200 di gudang milik Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian berjalan menuju gudang milik Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana sedangkan Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor mereka masing-masing. Sesampainya di pintu pagar gudang milik Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana kemudian Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI memarkir sepeda motor mereka di pinggir jalan kemudian para Terdakwa bersama Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI memasuki pintu pagar gudang yang telah rusak menuju gudang yang berjarak 15m (lima belas meter) dengan berjalan kaki.

- Setelah sampai di depan gudang, Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI menunggu di depan pintu gudang sedangkan Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug mengambil 1 (satu) buah obeng yang sudah dibawa sebelumnya kemudian mencongkel engsel gembok yang terpasang di depan pintu gudang hingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka sehingga Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug dapat masuk ke dalam gudang. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 yang diatasnya terdapat 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam dengan cara menyeret pompa air kemudian 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam yang berada di atas pompa air terjatuh sehingga Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug memanggil Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI untuk membantu mengangkat mesin pompa air. Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI kemudian mengambil 1 (satu) gulung selang karet warna merah sedangkan Terdakwa II Dewa

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus mengambil 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian menuju ke Motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5984 MN milik Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI untuk distandar dua sedangkan Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI mengangkat mesin pompa air menuju motor milik Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI, namun dipertengahan jalan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI tidak mampu mengangkatnya kemudian Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug menyuruh anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI untuk duduk di motor miliknya untuk memegang stang motor. Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI kemudian menaruh 1 (satu) gulung selang karet warna merah di pijakan kaki pada bagian depan motor miliknya. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian menuju mesin pompa air untuk mengangkatnya bersama Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus lalu menaruh mesin pompa air tersebut di jok belakang motor milik Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI. Setelah itu Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI membawa pompa air dengan menggunakan motornya sedangkan Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug dibonceng oleh Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus. Ketiganya kemudian menuju rumah Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug dengan beriringan;

- Bahwa Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug menjual 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX 200 beserta 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam kepada Saksi Kadek Cindra Santosa melalui Saksi I Wayan Sukrawan;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan seluruhnya oleh Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" (diwakili oleh saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX 200 beserta 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam adalah bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi Bali kepada Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan";

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.661.500 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I I MADE WIDARMA YOGA Alias BEGUG dan terdakwa II DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Alias KENTUS pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan April tahun 2017 sekitar pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Gudang milik Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana yang berada di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan April 2017 sekitar pukul 19.00 WITA, para Terdakwa bersama Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain voli di Lapangan voli Banjar Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug selanjutnya pulang ke rumah sedangkan Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI tetap bermain Voli. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian datang lagi ke lapangan voli lalu mengajak Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX 200 di gudang milik Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian berjalan menuju gudang milik Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana sedangkan Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor mereka masing-masing. Sesampainya di pintu pagar gudang milik Saksi I

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nengah Yadnya Wiadnyana kemudian Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI memarkir sepeda motor mereka di pinggir jalan kemudian para Terdakwa bersama Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI memasuki pintu pagar gudang yang telah rusak menuju gudang yang berjarak 15 m (lima belas meter) dengan berjalan kaki;

- Setelah sampai di depan gudang, Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI menunggu di depan pintu gudang sedangkan Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug mengambil 1 (satu) buah obeng yang sudah dibawa sebelumnya kemudian mencongkel engsel gembok yang terpasang di depan pintu gudang hingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka sehingga Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug dapat masuk ke dalam gudang. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 yang di atasnya terdapat 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam dengan cara menyeret pompa air kemudian 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam yang berada di atas pompa air terjatuh sehingga Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug memanggil Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI untuk membantu mengangkat mesin pompa air. Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI kemudian mengambil 1 (satu) gulung selang karet warna merah sedangkan Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus mengambil 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian menuju ke Motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5984 MN milik Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI untuk distandar dua sedangkan Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus dan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI mengangkat mesin pompa air menuju motor milik Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI, namun dipertengahan jalan Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI tidak mampu mengangkatnya kemudian Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug menyuruh anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duduk di motor miliknya untuk memegang stang motor. Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI kemudian menaruh 1 (satu) gulung selang karet warna merah di pijakan kaki pada bagian depan motor miliknya. Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug kemudian menuju mesin pompa air untuk mengangkatnya bersama Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus lalu menaruh mesin pompa air tersebut di jok belakang motor milik Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI. Setelah itu Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias OKI membawa pompa air dengan menggunakan motornya sedangkan Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug dibonceng oleh Terdakwa II Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika Alias Kentus. Ketiganya kemudian menuju rumah Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug dengan beriringan;

- Bahwa Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug menjual 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX 200 beserta 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam kepada Saksi Kadek Cindra Santosa melalui Saksi I Wayan Sukrawan;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan seluruhnya oleh Terdakwa I I Made Widarma Yoga Alias Begug;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" (diwakili oleh saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX 200 beserta 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam adalah bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi Bali kepada Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan";
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.661.500 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. I PUTU DARMAWAN, SH

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG, DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi yang bernama I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI karena yang bersangkutan telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 wita yang bertempat di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain berupa : 1 (satu) unit mesin Pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah pipa penyaring air warna hitam milik kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" yang beralamat di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana selaku ketua kelompok tani dan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pada bulan Agustus 2017 telah terjadi pencurian alat bantuan dari Kementerian Pertanian melalui Provinsi dan Kabupaten yakni berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 untuk mengairi demplot (percontohan) untuk tanaman cabai milik kelompok tani " Subak Delod Getakan Tempek Anjingan yang beralamat di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Kemudian

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team opsnel melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan mengumpulkan keterangan dan petunjuk – petunjuk dilapangan sehingga pada bulan September 2017 saksi bersama team Opsnel mencurigai seseorang yang bernama I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG, DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI sebagai pelakunya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 wita saya bersama Team mengamankan Para Terdakwa dan mereka telah mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200,1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam milik kelompok tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan”, kemudian saksi mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Klungkung guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang – barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 ,1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam sekitar bulan April 2017 sekira 19.30 wita bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa setahu saksi nama-nama anggota kelompok Tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan”, selaku pemilik mesin pompa air di antaranya bernama I Nengah Yadnya Widiadnyana selaku Ketua kelompok, dan anggota – anggotanya bernama I Wayan Siok, I Nyoman Morti, I Dewa Made Dana, I Ketut sumertha, dan I Nyoman Ladra ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa mereka mempunyai peran masing-masing, Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug membawa 1 (satu) buah obeng untuk mempermudah membuka atau mencongkel ensel gembok yang terpasang didepan pintu gudang dan mengambil pompa air didalam gudang, Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus membantu mengangkat pompa mesin yang sudah dibawa keluar oleh terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug dan Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki disuruh

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan sepeda motor oleh Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug;

- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug berjalan lebih dulu menuju gudang milik saksi I NENGAH YADNYA WIDIADNYANA sedangkan Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus dan Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di pintu pagar gudang Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus dan Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu berjalan masuk melalui pintu pagar gudang yang telah roboh/rusak menuju ke Gudang, setelah sampai di depan pintu gudang, Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus dan Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki menunggu di depan pintu gudang sedangkan Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug mendekati pintu gudang kemudian mencongkel gembok pintu gudang dengan menggunakan obeng dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan daun pintu lecet dan ensel gembok terbuka dan rusak, setelah pintu gudang terbuka Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug masuk ke dalam gudang, kemudian tidak berselang lama Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug keluar dari dalam gudang dengan menyeret 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 yang diatasnya berisi 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam dengan mempergunakan kedua tangannya, saat sampai di depan pintu gudang 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang sebelumnya berada di atas mesin tersebut terjatuh kemudian Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug memanggil Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus dan Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki yang sudah menunggu di depan gudang untuk membantu mengangkat mesin tersebut, kemudian Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki mengambil 1 (satu) gulung selang karet warna merah yang jatuh dan Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus mengambil 1 (satu) buah Pipa

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaring air warna hitam yang jatuh, kemudian Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug menyuruh Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus dan Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki untuk mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki sedangkan Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug berjalan menuju sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki untuk di standar dua, namun karena mesin tersebut berat sehingga di pertengahan jalan Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki tidak mampu lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug menyuruh Anak I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki untuk duduk di motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki sambil memegang stangnya, kemudian Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki menaruh 1 (satu) gulung selang karet warna merah di pijakan kaki pada bagian depan sepeda motor milik Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki, setelah itu Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug menuju 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 tersebut untuk mengangkatnya bersama Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus ke atas jok belakang Sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki, kemudian anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias Oki dengan membonceng mesin pompa air sedangkan Terdakwa 2. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri andika alias kentus membonceng Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX DK 2653 MK warna hitam berangkat menuju rumah Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug

- Bahwa keberadaan dari barang – barang tersebut sempat dijual oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dengan meminta bantuan kepada I WAYAN SUKRAWAN;

- Bahwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar sebesar Rp.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang - barang milik mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. I NENGAH YADNYA WIDIADNYANA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melaporkan kehilangan barang;
- Bahwa adapun barang – barang yang saksi laporkan telah hilang berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam ;
- Bahwa pemilik dari barang - barang yang saksi laporkan telah hilang adalah milik dari kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" yang beralamat di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi sekitar bulan April 2017, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di gudang milik saksi yang terletak di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Sebelum hilang saksi menaruh barang – barang tersebut di gudang milik saksi yang berada di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi ikut sebagai kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" dimana saksi selaku Ketua kelompok;
- Bahwa jumlah anggota dari kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" yang beralamat di Dusun Anjingan, Desa Getakan,

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung beranggotakan 6 (enam) orang;

- Bahwa saksi baru mengetahui barang – barang yang saksi taruh di gudang milik saksi telah hilang sekitar bulan Agustus 2017 ketika saksi hendak mengambil dan menggunakan pompa tersebut dimana baru saksi hendak masuk ke dalam gudang saksi melihat kunci gudang sudah dalam keadaan rusak dan saksi juga tidak melihat barang - barang tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya;

- Bahwa setelah mengetahui barang – barang tersebut telah hilang akhirnya peristiwa tersebut saksi laporkan kepada kepala dusun dan ke Bimas kemudian di lanjutkan ke Polres Klungkung untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui telah kehilangan barang – barang tersebut yaitu I NYOMAN SUMA dan I NENGGAH DAUH dimana kedua orang tersebut rencananya saksi mau suruh bantu mengangkat mesin pompa air, namun pada saat masuk gudang mesin pompa air sudah hilang;

- Bahwa gudang tempat saksi menaruh barang – barang tersebut hanya saksi pakai sebagai gudang saja;

- Bahwa gudang saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan gembok;

- Bahwa saksi melihat adanya kerusakan disekitar gudang dimana pada saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi melihat tempat menaruh kunci gembok dalam keadaan tercongkel dan terlepas ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang – barang tersebut, namun setelah diberitahu oleh petugas saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 ,1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam adalah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG, Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI;

- Bahwa Saksi selaku Ketua dari Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG, Terdakwa 2. DEWA NGAKAN

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mengambil barang - barang tersebut ;

- Bahwa saksi maupun Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mendapatkan barang – barang tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian melalui Provinsi dan Kabupaten untuk keperluan mengairi demplot ( percontohan) untuk tanaman cabai;

- Bahwa Berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG, Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengambil barang – barang tersebut dengan cara masuk ke gudang dengan cara mencongkel daun pintu tempat menaruh kunci gembok sampai terlepas kemudian masuk mengambil barang – barang tersebut, sebagaimana saksi lihat kondisi daun pintu mengalami bekas congkelan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sudah meminta maaf kemudian Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut dan saksi bersama kelompok tani yang lainnya sudah membuat surat perdamaian dengan Para Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Anak Saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALIAS OKI, di bawah sumpah yang pada saat memberikan keterangan didampingi oleh orang tua dan perwakilan P2TP2A yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Anak saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan anak pernah disuruh membantu mengangkat dan mengambil barang - barang milik orang lain oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA Als BEGUG bersama – sama dengan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS;

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS karena sama – sama tinggal satu desa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak saksi ;

- Bahwa anak saksi disuruh membantu mengangkat dan mengambil barang - barang milik orang lain oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS sekitar Bulan April 2017, sekitar pukul 19.30 wita bertempat bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa adapun barang - barang yang diambil berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam;

- Bahwa barang - barang yang diambil tersebut adalah milik dari kelompok tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” yang beralamat di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa mesin pompa air tersebut disimpan digudang milik subak Delod Getakan Tempek Anjingan;

- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak sudah tahu jika Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mengajak Anak saksi untuk mengambil barang – barang milik kelompok tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” tersebut dimana Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG hanya mengatakan akan diajak mengangkat barang di gudang;

- Bahwa pada waktu itu Anak saksi seusai bermain volly dan sedang duduk-duduk bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS tiba-tiba Anak saksi dipanggil dan disuruh membantu mengangkat mesin pompa oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG ;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG masuk ke dalam gudang dengan cara membuka paksa atau mencongkel engsel gembok pintu gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) centimeter yang dibawa oleh Terdakwa 1. I Made Widarma Yoga alias Begug;
- Bahwa Anak saksi bersama dengan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG berjalan lebih dulu menuju gudang milik saksi I NENGAH YADNYA WIDIADNYANA sedangkan Anak dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di pintu pagar Gudang Anak dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu berjalan masuk melalui pintu pagar Gudang yang telah roboh/rusak menuju ke Gudang, setelah sampai di depan pintu Gudang, Anak dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS menunggu di depan pintu Gudang sedangkan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mendekati pintu gudang kemudian mencongkel gembok pintu gudang dengan menggunakan obeng dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka dan rusak, setelah pintu gudang terbuka Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG masuk ke dalam gudang, kemudian tidak berselang lama Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG keluar dari dalam gudang dengan menyeret 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 yang diatasnya berisi 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam dengan mempergunakan kedua tangannya, saat sampai di depan pintu gudang 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang sebelumnya berada di atas mesin tersebut terjatuh kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG memanggil Anak dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sudah menunggu di depan gudang untuk membantu mengangkat mesin tersebut, kemudian Anak saksi mengambil 1 (satu) gulung selang karet warna merah yang jatuh dan Anak saksi mengambil 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang jatuh, kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menyuruh Anaksaksi dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS untuk mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sedangkan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG berjalan menuju sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi untuk di standar dua, namun karena mesin tersebut berat sehingga di pertengahan jalan Anak saksi tidak mampu lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menyuruh Anak saksi untuk duduk di motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sambil memegang Stangnya, kemudian Anak saksi menaruh 1 (satu) gulung selang karet warna merah di pijakan kaki pada bagian depan sepeda motor milik Anak saksi, setelah itu Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menuju 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 tersebut untuk mengangkatnya bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS ke atas jok belakang Sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi, kemudian Anak saksi dengan membonceng mesin pompa air sedangkan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS membonceng Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX DK 2653 MK warna hitam berangkat menuju rumah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG ;

- Bahwa keberadaan dari barang – barang tersebut Anak saksi tidak mengetahuinya karena terakhir Anak saksi ketahui berada di rumah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG, namun setelah di periksa di Polres Klungkung, baru Anak saksi ketahui bahwa barang – barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dengan meminta bantuan kepada I WAYAN SUKRAWAN ;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mendapatkan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan I WAYAN SUKRAWAN mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk membantu menjualnya;
- Bahwa Anak saksi tidak ada diberikan uang hasil dari penjualan pompa air tersebut, uang hasil dari penjualan pompa air tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG;
- Bahwa Anak saksi takut terhadap Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG karena yang bersangkutan dikenal preman oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG tidak mengancam Anak saksi ketika mengajak mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" tidak pernah memberikan ijin kepada Anak saksi bersama dengan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS untuk mengambil barang – barang tersebut untuk mengambil barang - barang milik mereka;
- Bahwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar sebesar Rp. 8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. KADEK CINDRA SANTOSA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi I WAYAN SUKRAWAN yang telah menjual sebuah barang kepada saksi yang ternyata barang tersebut adalah barang hasil curian;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi I WAYAN SUKRAWAN, karena saksi dan saksi I WAYAN SUKRAWAN merupakan satu warga di Br Kembangsari Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang yang dijual kepada saksi berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah, 1 (satu) buah pipa penyaringan warna hitam;
- Bahwa Saksi I WAYAN SUKRAWAN telah menjual 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah, 1 (satu) buah pipa penyaringan warna hitam, kepada saksi bertempat di rumah saksi yang beralamat di Br Kembangsari Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saksi I Wayan Sukrawan mendapatkan mesin pompa yang dijual kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa itu adalah barang hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah, 1 (satu) buah pipa penyaringan warna hitam kepada saksi I WAYAN SUKRAWAN dengan harga Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah );
- Bahwa saat saksi I WAYAN SUKRAWAN menjual 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah, 1 (satu) buah pipa penyaringan warna hitam, kepada saksi saat itu sendirian dengan menggunakan Ranmor R4 Pick Up L 300 warna hitam;
- Bahwa saksi tahu Pemilik mesin pompa air yang dijual oleh saksi I wayan Sukrawan tersebut setelah diperiksa dikepolisian yaitu milik dari subak delod Getakan Tempek Anjingan yang disimpan oleh saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana di gudangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. I WAYAN SUKRAWAN

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA ALS BEGUG meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sebuah barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA ALS BEGUG karena yang bersangkutan merupakan teman kerja saksi dulu sebagai buruh angkut pakan ternak ayam;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA ALS BEGUG untuk menjual barang berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, beserta 1 (satu) gulung selang karet warna merah, dan 1 (satu) buah pipa penyaringan warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA ALS BEGUG meminta tolong dan menyuruh saksi menjual barang tersebut yaitu pada hari tanggal lupa bertempat di Jalan Raya Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ketika itu saksi sedang mengirim minyak goreng di Nyanglan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA ALS BEGUG siapa pemilik mesin tersebut dan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA ALS BEGUG mengatakan bahwa mesin tersebut adalah kepunyaannya sendiri namun setelah di periksa dikepolisian saksi baru mengetahui kalau barang tersebut milik dari Subak Delod Getakan Tempek Anjingan yang disimpan digudang saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA ALS BEGUG, yang bersangkutan mengaku mengambil mesin pompa air tersebut digudang bersama-sama dengan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak I Ketut Oki bagia Saputra alias Oki;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, beserta 1 (satu) gulung selang karet warna merah, 1 (satu) buah pipa penyaringan warna hitam Saksi tawarkan kepada saksi KADEK CINDRA SANTOSA kemudian saksi jual kepada Saksi Kadek Cindra Santosa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menawarkan barang – barang tersebut kepada Saksi Kadek Cindra Santosa karena saksi Kadek Cindra Santosa bekerja sebagai petani dan mempunyai kebun buah jeruk dan mangga sehingga mesin pompa air tersebut sangat berguna sekali baginya ;
- Bahwa saksi yang membawakan barang – barang tersebut kerumah saksi Kadek Cindra Santosa dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up Box L.300 karena kebetulan saksi mau mengirim kacang ke Singaraja dan kebetulan saksi melewati rumah saksi Kadek Cindra Santosa;
- Bahwa hasil menjual barang – barang tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA ALS BEGUG sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi minta untuk saksi pergunakan membeli makanan dan pulsa;
- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, beserta 1 (satu) gulung selang karet warna merah, 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam, saksi tidak tahu bahwa itu adalah barang hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik di Polsek Dawan dan keterangan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Klungkung karena Terdakwa telah mengambil barang - barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang - barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI sekitar Bulan April 2017, tetapi hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang - barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI adalah milik dari kelompok tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” yang beralamat di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang – barang milik kelompok tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengambil barang - barang tersebut dengan cara Terdakwa berjalan lebih dulu menuju gudang milik saksi I NENGAH YADNYA WIDIADNYANA sedangkan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di pintu pagar Gudang Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu berjalan masuk melalui pintu pagar Gudang yang telah roboh/rusak menuju ke Gudang, setelah sampai di depan pintu Gudang, Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI menunggu di

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan pintu Gudang sedangkan Terdakwa mendekati pintu gudang kemudian mencongkel gembok pintu gudang dengan menggunakan obeng dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka dan rusak, setelah pintu gudang terbuka Terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian tidak berselang lama Terdakwa keluar dari dalam gudang dengan menyeret 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 yang diatasnya berisi 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa, saat sampai di depan pintu gudang 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang sebelumnya berada di atas mesin tersebut terjatuh kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI yang sudah menunggu di depan gudang untuk membantu mengangkat mesin tersebut, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengambil 1 (satu) gulung selang karet warna merah yang jatuh dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS mengambil 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang jatuh, kemudian Terdakwa menyuruh DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sedangkan Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak untuk di standar dua, namun karena mesin tersebut berat sehingga di pertengahan jalan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI tidak mampu lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk duduk di motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sambil memegang Stangnya, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI menaruh 1 (satu) gulung selang karet warna merah di pijakan kaki pada bagian depan sepeda motor milik Anak saksi, setelah itu Terdakwa menuju 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 tersebut untuk mengangkatnya bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas jok belakang Sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI dengan membonceng mesin pompa air sedangkan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX DK 2653 MK warna hitam berangkat menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI ketika mengajak mereka untuk mencuri ;

- Bahwa Pada waktu Terdakwa mengajak Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mencuri, mereka berdua sedang bermain voli di lapangan Voli Banjar Anjingan, kemudian Terdakwa pulang mengambil obeng;

- Bahwa Terdakwa mencongkel pintu gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) centimeter ;

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan obeng yang digunakan untuk mencongkel engsel tersebut;

- Bahwa barang – barang tersebut sudah Terdakwa jual dengan meminta bantuan kepada I WAYAN SUKRAWAN kepada seseorang yang bernama KADEK CINDRA SANTOSA yang beralamat di Banjar Kembang Sari, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa barang – barang tersebut dijual oleh I WAYAN SUKRAWAN dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan I WAYAN SUKRAWAN mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk membantu menjualnya;

- Bahwa uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari – hari ;

- Bahwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar sebesar Rp.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mengambil barang – barang milik mereka;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa yang telah mencuri pompa air milik kelompok tani " Subak Delod Getakan Tempek Anjingan " terdakwa minta maaf;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik di Polsek Dawan dan keterangan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Klungkung karena Terdakwa telah mengambil barang - barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI;
- Bahwa Adapun barang - barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut bersama Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI sekitar Bulan April 2017, tetapi hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang - barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI adalah milik dari kelompok tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” yang beralamat di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang – barang milik kelompok tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” tersebut adalah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG;
- Bahwa pada saat itu se usai main voli ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di lapangan bersama Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias Oki kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mendatangi Terdakwa dan Anak saksi I Ketut Oki Bagia Saputra Alias Oki lalu mengajak untuk mengambil mesin pompa air;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengira hanya diajak untuk membantu mengangkat mesin pompa air ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengambil barang - barang tersebut dengan cara Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG berjalan lebih dulu menuju gudang milik saksi I NENGAH YADNYA WIDIADNYANA sedangkan Terdakwa dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di pintu pagar Gudang Terdakwa dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu berjalan masuk melalui pintu pagar gudang yang telah rusak menuju ke gudang, setelah sampai di depan pintu gudang, Terdakwa dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI menunggu di depan pintu Gudang sedangkan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mendekati pintu gudang kemudian mencongkel gembok pintu gudang dengan menggunakan obeng dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka dan rusak, setelah pintu gudang terbuka Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG masuk ke dalam gudang, kemudian tidak berselang lama Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG keluar dari dalam gudang dengan menyeret 1 (satu) unit mesin pompa air

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda GX 200 yang diatasnya berisi 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam dengan mempergunakan kedua tangannya, saat sampai di depan pintu gudang 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang sebelumnya berada di atas mesin tersebut terjatuh kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG memanggil Terdakwa dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI yang sudah menunggu di depan gudang untuk membantu mengangkat mesin tersebut, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengambil 1 (satu) gulung selang karet warna merah yang jatuh dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang jatuh, kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menyuruh Terdakwa dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sedangkan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG berjalan menuju sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi untuk di standar dua, namun karena mesin tersebut berat sehingga di pertengahan jalan Anak I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI tidak mampu lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menyuruh Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk duduk di motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sambil memegang Stangnya, kemudian Anak I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI menaruh 1 (satu) gulung selang karet warna merah di pijakan kaki pada bagian depan sepeda motor milik Anak saksi, setelah itu Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menuju 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 tersebut untuk mengangkatnya bersama Terdakwa ke atas jok belakang Sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI dengan membonceng mesin pompa air sedangkan Terdakwa membonceng Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX DK 2653 MK warna hitam berangkat menuju rumah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa takut terhadap Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG karena yang bersangkutan dikenal preman oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG tidak mengancam Terdakwa ketika mengajak mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mengajak Terdakwa dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mencuri, kami berdua sedang bermain voli di lapangan Voli Banjar Anjingan, kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG pulang mengambil obeng;
- Bahwa Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mencongkel pintu gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) centimeter ;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan obeng yang digunakan untuk mencongkel engsel tersebut;
- Bahwa barang – barang tersebut sudah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG jual dengan meminta bantuan kepada I WAYAN SUKRAWAN kepada seseorang yang bernama KADEK CINDRA SANTOSA yang beralamat di Banjar Kembang Sari, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa barang – barang tersebut dijual oleh I WAYAN SUKRAWAN dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mendapatkan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan I WAYAN SUKRAWAN mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk membantu menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan uang hasil dari penjualan pompa air tersebut, uang hasil dari penjualan pompa air tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG;
- Bahwa uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari – hari ;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar sebesar Rp. 8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa bersama Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mengambil barang – barang milik mereka;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa yang telah mencuri pompa air milik kelompok tani " Subak Delod Getakan Tempek Anjingan " terdakwa minta maaf;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200;
  2. 1 (satu) gulung selang karet warna merah;
  3. 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam;
  4. 1 (satu) buah besi tempat menaruh mesin dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;
  5. 1 (satu) buah plang yang bertuliskan "POWERED BY HONDA POMPA AIR MODEL MBIP 50";
  6. 1 ( satu ) unit sepeda motor honda vario warna merah silver DK 5984 MN;
  7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna merah silver DK 5984 MN atas nama I KETUT SUARKA;
  8. 1 ( satu ) buah kunci kontak Honda vario;
  9. 1 ( satu ) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2653 MK;
  10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2653 MK atas nama DEWA NGAKAN MADE YATNA;
  11. 1 (satu) buah kunci kontak yamaha jupiter MX;
  12. 1 ( satu ) unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 2491 MG;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra warna hitam DK 2491 MG atas nama TJOK GD NGR WICAKSANA;

14. 1 (satu) buah kunci kontak Honda supra;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar Bulan April 2017, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjangan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung telah terjadi kehilangan barang - barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam;
- Bahwa benar barang - barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam adalah milik dari kelompok tani " Subak Delod Getakan Tempek Anjangan" yang beralamat di Dusun Anjangan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar awalnya setelah bermain voli Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mengajak Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Alias KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI ke gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjangan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk mengambil pompa air,

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG pulang mengambil obeng;

- Bahwa benar Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengambil barang - barang tersebut dengan cara Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG berjalan lebih dulu menuju gudang milik saksi I NENGAH YADNYA WIDIADNYANA sedangkan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di pintu pagar gudang Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa 1 menuju gudang lalu mencongkel pintu gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) centimeter yang telah disiapkan terlebih dahulu dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka dan rusak, kemudian, tidak berselang lama Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG keluar dari dalam gudang dengan menyeret 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 yang diatasnya berisi 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam dengan mempergunakan kedua tangannya, saat sampai di depan pintu gudang 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang sebelumnya berada di atas mesin tersebut terjatuh kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG memanggil Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI yang sudah menunggu di depan gudang untuk membantu mengangkat mesin tersebut, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI mengambil 1 (satu) gulung selang karet warna merah yang jatuh dan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS mengambil 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang jatuh, kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menyuruh Terdakwa 2. DEWA NGAKAN

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sedangkan Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG berjalan menuju sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi untuk di standar dua, namun karena mesin tersebut berat sehingga di pertengahan jalan Anak I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI tidak mampu lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menyuruh Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk duduk di motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sambil memegang Stangnya, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI menaruh 1 (satu) gulung selang karet warna merah di pijakan kaki pada bagian depan sepeda motor milik Anak saksi, setelah itu Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG menuju 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 tersebut untuk mengangkatnya bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS ke atas jok belakang Sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI dengan membonceng mesin pompa air sedangkan Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS membonceng Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX DK 2653 MK warna hitam berangkat menuju rumah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG;

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil barang – barang milik kelompok tani “ Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” tersebut adalah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG;
- Bahwa benar Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI takut terhadap Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG karena yang bersangkutan dikenal preman oleh warga setempat;
- Bahwa benar Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG tidak mengancam Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI ketika mengajak mengambil mesin pompa air tersebut;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang – barang tersebut sudah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG jual dengan meminta bantuan kepada I WAYAN SUKRAWAN kepada seseorang yang bernama KADEK CINDRA SANTOSA yang beralamat di Banjar Kembang Sari, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar barang – barang tersebut dijual oleh I WAYAN SUKRAWAN dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG mendapatkan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan I WAYAN SUKRAWAN mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk membantu menjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI tidak ada diberikan uang hasil dari penjualan pompa air tersebut, uang hasil dari penjualan pompa air tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG pakai untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari – hari;
- Bahwa benar Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar sebesar Rp. 8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA Als BEGUG bersama Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALS. OKI untuk mengambil barang – barang milik mereka;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah meminta maaf dan Para Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat subsidairitas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur .1 “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Para Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Para Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Surat Penetapan Penahanan dari Majelis Hakim, serta Surat Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Para Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “Barang Siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG dan Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Para Terdakwa dan bahwa Para Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Unsur . 2. “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Sesuatu” adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Mengambil Barang Sesuatu” adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar Bulan April 2017, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, setelah bermain voli Terdakwa 1. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG mengajak Terdakwa 2. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI yang masih duduk-duduk setelah bermain voli untuk mengambil pompa air di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana dengan cara Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG berjalan lebih dulu menuju gudang milik saksi I NENGHAH YADNYA WIDIADNYANA sedangkan Terdakwa II DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA Als KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di pintu pagar gudang Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menuju gudang lalu mencongkel pintu gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) centimeter yang telah disiapkan terlebih dahulu dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka dan rusak, kemudian, tidak berselang lama Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG keluar dari dalam gudang dengan menyeret 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 yang di atasnya berisi 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam dengan mempergunakan kedua tangannya, saat sampai di depan pintu gudang 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang sebelumnya berada di atas mesin tersebut terjatuh kemudian Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG memanggil Terdakwa II.

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI yang sudah menunggu di depan gudang untuk membantu mengangkat mesin tersebut, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI mengambil 1 (satu) gulung selang karet warna merah yang jatuh dan Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS mengambil 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang jatuh, kemudian Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG menyuruh Terdakwa II DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI untuk mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sedangkan Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG berjalan menuju sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi untuk di standar dua, namun karena mesin tersebut berat sehingga di pertengahan jalan Anak I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI tidak mampu lagi mengangkatnya kemudian Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG menyuruh Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI untuk duduk di motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi sambil memegang Stangnya, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI menaruh 1 (satu) gulung selang karet warna merah di pijakan kaki pada bagian depan sepeda motor milik Anak saksi, setelah itu Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG menuju 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 tersebut untuk mengangkatnya bersama Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS ke atas jok belakang Sepeda motor Honda Vario DK 5984 MN warna merah silver milik Anak saksi, kemudian Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI dengan membonceng mesin pompa air sedangkan Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS membonceng Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX DK 2653 MK warna hitam berangkat menuju rumah Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG, lalu Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG meminta bantuan untuk menjual pompa air tersebut kepada saksi I WAYAN SUKRAWAN lalu saksi I WAYAN SUKRAWAN menjual kepada seseorang yang bernama saksi KADEK CINDRA SANTOSA

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Banjar Kembang Sari, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG mendapatkan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan I WAYAN SUKRAWAN mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk membantu menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya penguasaan pompa air dari semula di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan cara yang telah diuraikan diatas menjadi kepada Para Terdakwa yang kemudian dijual kepada saksi KADEK CINDRA SANTOSA, maka unsur "Mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam, yang sebelumnya di taruh dan di simpan di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dalam keadaan pintu gudang tertutup dan digembok adalah milik dari Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" dan kelompok tani tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG bersama Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI untuk mengambil barang – barang milik mereka dan atas perbuatan Para Terdakwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar sebesar Rp. 8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga unsur "Sesuatu Barang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan nyata berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam milik kelompok tani di simpan di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung kepada Para Terdakwa tanpa ijin, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah dapat terpenuhi;

Unsur . 3. "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah apabila benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada sekitar Bulan April 2017, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG dan Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS bersama Anak Saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI telah mengambil barang - barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam, yang sebelumnya di taruh dan di simpan di gudang milik saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana yang berada Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dalam keadaan tertutup dan di kunci dengan gembok dimana barang - barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik dari kelompok tani “Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” yang beralamat di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan bukan milik Para Terdakwa ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa Kelompok tani “Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” mendapatkan barang – barang tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian melalui Provinsi dan Kabupaten untuk keperluan mengairi demplot (percontohan) untuk tanaman cabai;

Menimbang, bahwa Kelompok tani “Subak Delod Getakan Tempek Anjingan” selaku pemilik dari 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaring air warna hitam tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG bersama Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS dan Anak I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI untuk mengambil barang – barang milik mereka dan atas perbuatan Para Terdakwa Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar sebesar Rp. 8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam, yang sebelumnya di taruh dan di simpan di gudang milik saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana yang Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yakni kepunyaan Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" dan tidak ada seorangpun selain saksi Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" yang memiliki 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam tersebut sehingga rumusan unsur "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Unsur . 4. "Untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" juga berarti "untuk dimiliki secara melawan hak" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada bulan April 2017, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang seluruhnya adalah milik Kelompok Tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" adalah tanpa izin dari kelompok tani maupun saksi maupun Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana selaku ketua kelompok dan yang menyimpan di gudangnya, serta tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG gunakan untuk membeli makan dan minum sehari – hari , sehingga atas perbuatan Para Terdakwa

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar sebesar Rp. 8.661.500,00 (Delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam yang dilakukan tanpa hak oleh karena tidak mendapatkan izin dari pemiliknya baik Kelompok Tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" maupun Saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana selaku ketua kelompok dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG gunakan untuk membeli makan dan minum sehari – hari, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur "Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Unsur. 5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan, yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada bulan April 2017, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG dan Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS bersama Anak Saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI telah mengambil barang - barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam, yang sebelumnya di

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh dan di simpan di gudang milik saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana yang berada Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dalam keadaan tertutup dan di kunci dengan gembok dengan cara yang telah diuraikan pada unsur di atas, dimana barang - barang tersebut milik dari kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan", sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam dilakukan secara bersama – sama, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur "Di lakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;

Unsur .6. "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada sekitar Bulan April 2017, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di gudang milik I Nengah Yadnya Widiadnyana di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG dan Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS bersama Anak Saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI telah mengambil barang - barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam, yang sebelumnya di taruh dan di simpan di gudang milik saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana yang berada Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dalam keadaan tertutup dan di kunci dengan gembok;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG pulang

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil obeng dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) centimeter, kemudian menuju gudang milik saksi I NENGAH YADNYA WIDIADNYANA bersama dengan Terdakwa II dan anak saksi. Sesampainya di gudang Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG mendekati pintu gudang dan untuk masuk gudang milik saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana tersebut Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG mencongkel engsel gembok yang dipasang di depan pintu menggunakan obeng dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka dan rusak, setelah pintu gudang terbuka Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG masuk ke dalam gudang, kemudian tidak berselang lama Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG keluar dari dalam gudang dengan menyeret 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200 yang diatasnya berisi 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam dengan mempergunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG memanggil Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS dan Anak saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA alias OKI yang sudah menunggu di depan gudang untuk membantu mengangkat mesin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200, 1 (satu) gulung selang karet warna merah dan 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam, dengan cara memasuki gudang milik saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana tersebut dengan mencongkel engsel gembok yang dipasang di depan pintu dengan menggunakan obeng sehingga mengakibatkan daun pintu lecet dan engsel gembok terbuka dan rusak, maka unsur "Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka dari itu Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200;
2. 1 (satu) gulung selang karet warna merah;
3. 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam;
4. 1 (satu) buah besi tempat menaruh mesin dengan panjang kurang lebih 60 ( enam puluh ) centimeter;
5. 1 (satu) buah plang yang bertuliskan "POWERED BY HONDA POMPA AIR MODEL MBIP 50";

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada kelompok Tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" melalui saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana;

6. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah silver DK 5984 MN;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna merah silver DK 5984 MN atas nama I KETUT SUARKA;
8. 1 (satu) buah kunci kontak Honda vario;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Anak Saksi I Ketut Oki Bagia Saputra alias OKI;

9. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2653 MK;
10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2653 MK atas nama DEWA NGAKAN MADE YATNA;
11. 1 (satu) buah kunci kontak yamaha jupiter MX;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa II. Dewa Ngakan Ketut Tusan Deri Andika alias Kentus, sedangkan mengenai barang bukti :

12. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 2491 MG;
13. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra warna hitam DK 2491 MG atas nama TJOK GD NGR WICAKSANA;
14. 1 (satu) buah kunci kontak Honda supra;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa I. I Made Widarma Yoga Alias Begug;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjingan" mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG dan Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I MADE WIDARMA YOGA alias BEGUG selama 4 (empat) bulan dan pidana penjara terhadap Terdakwa II. DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA alias KENTUS selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda GX 200;
  - 1 (satu) gulung selang karet warna merah;
  - 1 (satu) buah Pipa penyaring air warna hitam;
  - 1 (satu) buah besi tempat menaruh mesin dengan panjang kurang lebih 60 ( enam puluh ) centimeter;
  - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan "POWERED BY HONDA POMPA AIR MODEL MBIP 50";Dikembalikan kepada kelompok tani "Subak Delod Getakan Tempek Anjangan" melalui saksi I Nengah Yadnya Widiadnyana;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah silver DK 5984 MN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna merah silver DK 5984 MN atas nama I KETUT SUARKA;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda vario.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Saksi I KETUT OKI BAGIA SAPUTRA ALIAS OKI;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2653 MK;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 2653 MK atas nama DEWA NGAKAN MADE YATNA;
- 1 (satu) buah kunci kontak yamaha jupiter MX;

Dikembalikan kepada Terdakwa II DEWA NGAKAN KETUT TUSAN DERI ANDIKA ALIAS KENTUS;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 2491 MG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra warna hitam DK 2491 MG atas nama TJOK GD NGR WICAKSANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda supra;

Dikembalikan kepada Terdakwa I I MADE WIDARMA YOGA ALIAS BEGUG;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh FIANTI SUCI ANTARI, SH, MKn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN Srp